



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/17/Kpts/Nagari-PTP/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan perlindungan masyarakat akibat terjadinya bencana;
 - b. bahwa wilayah Nagari Painan Timur Painan memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Painan Timur Painan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1), Amandemen UUD1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Surat Mendagri No, 061/456/SJ tanggal 05 April Tahun 2000 perihal penyempurnaan surat edaran No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah;
 6. Surat Edaran Mendagri No, 890/847/SJ tanggal 27 Februari Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat;
 7. Kepmendagri No. 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah;
 8. Surat Mendagri no 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi

- Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai Pengurus Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Painan Timur Painan.
- Kedua : Satlinmas mempunyai tugas:
a. membantu dalam penanggulangan bencana;
b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
e. membantu upaya pertahanan Negara.
- Ketiga : Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari adalah suatu wadah segenap komponen Masyarakat yang telah terdidik / terlatih untuk melindungi segenap lapisan Masyarakat dari gangguan Keamanan dan gangguan Bencana sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 25 Maret 2022



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
140/17/Kpts/Nagari-PTP/III/2022
25 Maret 2022
Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan TA. 2022

NO.	NAMA	NIK	JABATAN	PEKERJAAN
1.	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE		Kepala Satuan	Wali Nagari
2.	YURMIA, S.PDI		Kepala Satuan Tugas	Sekretaris Nagari
3.	LUCI PURNAMA SARI		Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Diri	Kasi Pemerintahan
4.	USMAN		Anggota	Ketua Pemuda
5.	JANO SAPUTRA		Anggota	Pemuda
6.	FEBRINALDO		Komandan Regu Pengamanan	Kepala Kampung
7.	FIRMA SUNANDRA		Anggota	Staf Nagari
8.	APRIL MIKI		Anggota	Staf Nagari
9.	YUSRIDAL AHMAD YANDI		Komandan Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
10.	ASTIKA CHANDRA PERTIWI, A.Md. Keb		Anggota	Bidan Poskesri
11.	YORA ADHAYANI, A.Md. Keb		Anggota	Bidan Poskesri
12.	YONI DELVI		Komandan Penyelamatan dan Evakuasi	Kepala Kampung
13.	LIZA RAFNUR		Anggota	Masyarakat
14.	SEPTINA HAINI		Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
15.	RIKA EMILDA		Komandan Regu Dapur Utama	Ketua TP-PKK
16.	SUSI HANDAYANI, A.Md		Anggota	Kaur Keuangan
17.	DEWI SUSANTI		Anggota	Kaur Perencanaan

